

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKSI PERUBAHAN RUMAH PINTAR PEMILU BERBASIS SISTEM QUICK RESPON CODE (QR-CODE)

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI Nomor 28 Tahun 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKSI PERUBAHAN RUMAH PINTAR PEMILU BERBASIS SISTEM QUICK RESPON CODE (QR-CODE)

ABSTRAK : a. bahwa dalam rangka pelaksana Aksi Perubahan Rumah Pintar Pemilu Berbasis Sistem Quick Respon (QR-Code), perlu penyusunan Tim Aksi Perubahan;
bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dalam mendukung pelaksanaan Aksi Perubahan Rumah Pintar Pemilu Berbasis Sistem Quick Respon Code (QR-Code);
bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupten Morowali tentang Tim Pelaksana Aksi Perubahan Rumph Pintar Pemu Berbasis Sistem Quick Respon Code (QR-Code);

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 356/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2021;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali nomor 28 Tahun 2022 tentang:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pembentukan Tim Pelaksana Aksi Perubahan Rumah Pintar Pemilu berbasis Sistem Quick Respon Kode (QR-Code)

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Mei 2022
- Lampiran 2 Halaman